



SURAT PERSETUJUAN  
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA  
No. : SP. 467 /101.1A/I. 85

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh  
**YAYASAN PERGURUAN ADVENT JAKARTA**

dengan surat tanggal: 8 Maret 1985 nomor : 375/SMPA/III/85  
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Badan Penyelenggara   | : YAYASAN PERGURUAN ADVENT JAKARTA                                                                                                                                                                                                                                               |
| Akte Notaris          | : Soetomo Ramelan                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Penanggungjawab       | : F.S.Siburian                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jenis/nama sekolah    | : SMP.Perguruan Advent Jakarta                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jurusan               | : -                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Waktu Penyelenggaraan | : Pkl.12.25 s/d Pkl.18.00                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Status gedung         | : Milik Yayasan                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alamat/lokasi sekolah | : Jl.Kramat Pulo 16. Kel.Kramat<br>Kec.Senen. Jakarta Pusat.                                                                                                                                                                                                                     |
| dengan ketentuan      | : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<br>2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.<br>3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan. |

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Jakarta, 18 November 1985

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Dra. L. E. Coltenhoff  
NRP. 2046 / P.